



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Sly

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Balak binti Sumang, tempat tanggal lahir, Selayar, 30 Agustus 1935, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 14 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selayar dengan register Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Sly tanggal 17 Juli 2017 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan laki-laki Akub bin Saila di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar pada tahun 1950;
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan laki-laki Akub bin Saila adalah pernikahan yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Nikah Nomor K.t.2/19/PW.01/52/1989 tanggal 10 Agustus 1989 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, namun oleh Kantor PT. Taspen (Persero) KCU Makassar diragukan keabsahannya dan tidak bersedia menerima surat tersebut dan pihak PT.

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taspen menginginkan adanya penetapan itsbat nikah dari Pengadilan Agama Selayar, dalam rangka pengurusan uang duka wafat veteran;

3. Bahwa, yang menjadi wali nikah Pemohon pada waktu menikah adalah paman Pemohon yang bernama Ahmad Lukman karena ayah kandungnya telah meninggal dunia, sekaligus yang menikahkan sebagai imam Kampung Bontonumpak;
4. Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada waktu pernikahan Pemohon adalah 2 (dua) orang laki-laki yaitu Lambo dan Baso Rawang, status Pemohon adalah perawan dan Akub bin Saila adalah jejak;
5. Bahwa, pada waktu pernikahan Pemohon diberikan mahar oleh Akub bin Saila berupa pohon kelapa sebanyak 44 pohon bersama tempatnya dibayar tunai;
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon dengan Akub bin Saila tidak ada larangan menurut hukum Islam, karena tidak ada hubungan mahram maupun hubungan sesusuan;
7. bahwa selama berlangsungnya ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Akub bin Saila tidak pernah ada pihak yang keberatan, hingga melahirkan keturunan 3 (tiga) orang anak yaitu masing-masing:
 - a. Nurhayati, perempuan, 63 tahun;
 - b. Abidin Nur, laki-laki, 61 tahun;
 - c. Abdul Rahman, laki-laki, 55 tahun.
8. Bahwa, Pemohon tidak pernah bercerai sampai meninggalnya Akub bin Saila pada tanggal 6 Juli 2017 di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar yang semasa hidupnya sebagai veterean pejuang kemerdekaan R.I.;
9. Bahwa, maksud permohonan ini adalah untuk pengurusan uang duka wafat dan hak-hak lainnya sebagai janda veteran pejuang kemerdekaan R.I. pada Kantor PT. Taspen (Persero) KCU Makassar;

Bahwa dengan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka Pemohon mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon (Balak binti Sumang) dengan Akub bin Saila yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon telah diumumkan oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar di papan pengumuman berdasarkan pengumuman Nomor 26/Pdt.P/2017/PA.Sly pada tanggal 18 Juli 2017;

Bahwa terhadap pengumuman tersebut, ternyata tidak ada pihak yang keberatan dengan permohonan pengesahan nikah Pemohon, maka Majelis Hakim pada hari persidangan yang telah ditentukan melanjutkan pemeriksaan permohonan Pemohon dengan membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7301047008350001 tanggal 14 Februari 2013 atas nama Balak, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7301043001080146 tanggal 1 Agustus 2017, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor K.t.2/19/PW.01/52/1989 tanggal 10 Agustus 1989, dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoharu, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3);

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 461/2/412/VII/2017/DP atas nama Akub, dikeluarkan oleh Kepala Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Departemen Pertahanan Keamanan Republik Indonesia Nomor: Skep/1218/X/1981 tanggal 30 Oktober 1981 tentang Pengakuan, Pengesahan dan penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia, bermeterai cukup dan telah dinazegelen Pos, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Maridaeng binti Sangga**, tempat tanggal lahir, Selayar, 31 Desember 1940, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon;
 - Bahwa suami Pemohon bernama Akub bin Saila yang menikah pada tahun 1950 di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Akub bin Saila;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dengan Akub bin Saila dilaksanakan secara hukum Islam dengan wali nikah adalah paman Pemohon bernama Ahmad Lukman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Lambo dan Baso Rawang dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 44 (dua puluh empat) pohon bersama tempatnya;
 - Bahwa sebelum pernikahan dilangsungkan, status Pemohon tidak terikat perkawinan dengan orang lain karena masing-masing berstatus jejak dan

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawan, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Akub bin Saila belum tercatat dan belum mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat;
- Bahwa antara Pemohon dengan Akub bin Saila semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon begitu juga dengan Pemohon tidak terikat dengan suami lain selain Akub bin Saila;
- Bahwa Pemohon dan Akub bin Saila telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Nurhayati, umur 63 tahun, Abidin Nur, umur 61 tahun dan Abdul Rahman, umur 55 tahun;
- Bahwa Pemohon tidak pernah murtad atau keluar dari agamanya;
- Bahwa Akub bin Saila telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 2017 di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Akub bin Saila semasa hidupnya adalah veteran pejuang kemerdekaan dan sehari hari bekerja sebagai petani;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan uang duka wafat dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen (Persero) KCU Makassar;

2. **Rawang binti Makkulasa Dg. Situju**, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Polebunging, Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu 1 (satu) kali dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Akub bin Saila sekitar tahun 1950 di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon menikah dengan Akub bin Saila;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah paman Pemohon bernama Ahmad Lukman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Lambo dan Baso Rawang dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 44 (dua puluh empat) pohon bersama tempatnya;

- Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah perawan dan Akub bin Saila adalah jejaka, dan antara keduanya tidak mempunyai hubungan darah, semenda ataupun saudara sesusuan dan tidak ada larangan secara agama untuk melangsungkan pernikahan dan keduanya beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon dengan Akub bin Saila semasa hidupnya tidak pernah bercerai dan tidak mempunyai istri lain selain Pemohon begitu juga dengan Pemohon tidak terikat dengan suami lain selain Akub bin Saila;
- Bahwa Pemohon dan Akub bin Saila telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Akub bin Saila telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 6 Juli 2017 di Desa Polebunging, Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
- Bahwa Akub bin Saila semasa hidupnya adalah veteran pejuang kemerdekaan;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pengurusan uang duka wafat dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen (Persero) KCU Makassar;

Bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon membenarkan dan tidak berkebaratan;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan ini, menunjuk segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon pada dasarnya memohon ke Pengadilan Agama Selayar untuk mengesahkan

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dengan laki-laki yang bernama Akub bin Saila yang telah dilaksanakan pada tahun 1950 di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar, dengan maksud untuk dipergunakan sebagai bukti pernikahan Pemohon dalam rangka pengurusan uang duka wafat dan hak-hak lainnya pada Kantor PT. Taspen (Persero) KCU Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon telah dilakukan pengumuman oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Selayar pada tanggal 18 Juli 2017 dan atas permohonan tersebut tidak ada pihak-pihak yang mengajukan keberatan, maka permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Pemohon mengajukan itsbat nikah atas pernikahannya yang dilaksanakan pada tahun 1950 menurut syariat agama Islam, dengan wali nikah paman Pemohon bernama Ahmad Lukman karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia, disaksikan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing bernama Lambo dan Baso Rawang dengan mahar berupa pohon kelapa sebanyak 44 pohon bersama tempatnya dibayar tunai, pernikahan tersebut dilangsungkan di Desa Barugaia Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar, demi mendapatkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya maka Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat (P.1 s.d. P.5) yang diajukan oleh Pemohon adalah telah bermeterai cukup berdasarkan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, yang karenanya secara formil dan materil alat bukti P.1 s.d. P.5 merupakan akta autentik yang sempurna dan mengikat berdasarkan pasal Pasal 285 R.Bg. Oleh karena itu bukti surat Pemohon tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan tentang Data Kependudukan Pemohon yang bernama Balak, bukti tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu keluarga, menerangkan tentang hubungan keluarga antara Pemohon dengan Akub bin Saila sebagai suami istri, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Akub bin Saila tidak pernah berpisah atau bercerai sampai saat ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Nikah, menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon dengan Akub bin Saila, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Akub bin Saila adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan tentang kematian suami Pemohon yang bernama Akub bin Saila, maka harus dinyatakan terbukti bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2017 dikarenakan sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 menerangkan tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan kepada Akub, maka harus dinyatakan terbukti suami Pemohon adalah seorang veteran yang mendapatkan hak-hak pensiun sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan adalah orang yang telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan kedua orang saksi tersebut merupakan peristiwa yang dialami sendiri sehingga dengan demikian syarat formil dan materil suatu kesaksian telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti 2 (dua) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum di muka persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Akub bin Saila secara syari'at Islam pada tahun 1950 di Desa Barugaia, Kecamatan Bontomanai (dahulu Bontoharu), Kabupaten Kepulauan Selayar;
2. Bahwa selama perkawinan, Pemohon dan Akub bin Saila semasa hidupnya tidak pernah cerai atau tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perkawinan Pemohon hingga saat ini belum dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tidak didaftarkan oleh petugas P3N di Kantor Urusan Agama yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan perkawinan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam pasal 7 ayat (2) dan (3), poin d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan "*adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*" (pasal 7 ayat (3) poin d KHI) dan "*Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*" (pasal 7 ayat (3) poin e KHI);

Menimbang, bahwa tentang perkawinan Pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1954, terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan tersebut dapat itsbatkan ke Pengadilan Agama, sesuai dengan amanat Pasal 7 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut telah bersesuaian juga dengan keterangan dua orang saksi dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut (*istidlhar*). Hal ini telah sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syeh Abdul Wahhab Khalaf dalam kitab *Ushulul Fiqh* halaman 930, yang kemudian diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim, sebagai berikut:

من عرف فلانة زوجة فلان شهد بالزوجة مادام لم يقم له دليل على انتهاها

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang mengetahui bahwa seseorang perempuan itu sebagai isteri seorang laki-laki maka dinyatakan tetap sebagai suami isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain".

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon tidak diitsbatkan akan mengakibatkan Pemohon terjerumus kedalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan karena Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan secara hukum, sesuai dengan kaidah usul fiqh:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan".

Maka itsbat nikah bagi Pemohon akan dapat menolak kemafsadatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan syariat Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Balak binti Sumang) dengan Akub bin Saila yang dilaksanakan pada tahun 1950 di Kecamatan Bontomanai, Kabupaten Kepulauan Selayar;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selayar pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulqo'dah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Muslimin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H. dan dan Agus

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanwani Arif, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nurhaedah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

ttd.

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H

ttd.

Agus Sanwani Arif, S.H.I.

Ketua Majelis

ttd.

Drs. Muslimin, M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Nurhaedah, S.Ag.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Selayar

Drs. H. Mustari M.

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No. 26/Pdt.P/2017/PA.Sly

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)